

**BUPATI LAMONGAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/200/Kep/413.013/2015

TENTANG

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM
PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, khususnya kegiatan Bidang Administrasi Kependudukan, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2015, Menteri Dalam Negeri mendelegasikan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Tugas Pembantuan kepada Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta guna tertib administrasi perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 690);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 18/E).

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-010.08.4.052957/2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Menunjuk Sdr. Rusgianto, S.H., M.Si., Pembina Tingkat I, NIP. 19571217 198003 1 007, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.

KEDUA

- : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. menetapkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - c. menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - e. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - f. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
 - h. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran Negara;

- i. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- j. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- k. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan honorarium sebesar Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai Juni 2015 sampai dengan Desember 2015.

KEEMPAT : Biaya guna pemberian honorarium sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-010.08.4.052957/2015 Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

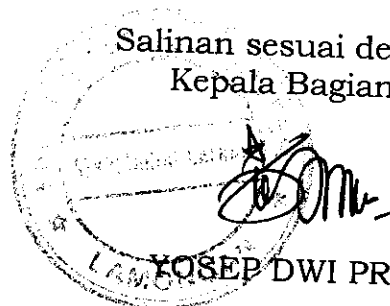
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Juni 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Bojonegoro.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOSEP DWI PRIHATONO